

**LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS PPID
DAN PENERAPAN SOP**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH
KABUPATEN TAPANLI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sejalan dengan salah satu tujuan dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan peningkatan pelayanan informasi salah satu kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 wajib menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan pada Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45/462/KPTS/2024 tentang Penunjukan Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Tapanuli Selatan. Keputusan tersebut merupakan landasan operasional bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mengimplementasikan Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Diharapkan dengan adanya Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

II. Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi pada tahun 2023 sudah memiliki sarana dan prasarana khusus untuk PPID. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Ruang Layanan Informasi Publik PPID yang berada di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang diresmikan pada Tahun 2022.



Fasilitas yang dimiliki yaitu, Laptop dan Printer dalam melaksanakan pelayanan informasi publik. Kondisi saat ini Admin PPID dan PPID Pelaksana masing masing OPD masih menggunakan laptop atau PC yang tersedia dari masing masing OPD terkait.

2. Jam Pelayanan Informasi Publik

Waktu efektif setiap hari kerja senin sampai dengan jumat @ 5 Jam dan seminggu 25 Jam. Diluar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui ke masing masing PPID Pembantu atau melalui www.ppid.tapselkab.go.id.



3. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui website

Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

4. Akses Informasi Melalui Desk Informasi dan Website PPID

1. Jumlah Pemohon Informasi Publik yang mengajukan permintaan berjumlah 1 (satu) pemohon;
2. Jumlah permintaan informasi publik sebanyak 1 (satu) informasi;
3. Jumlah Dokumen Informasi Publik yang sudah dipublikasikan mulai dari Informasi Publik dengan kategori berkala, setiap saat maupun yang sifatnya serta merta sebanyak 537 dokumen;
4. Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak sebanyak 1 (satu) informasi;
5. Sedangkan jumlah unduhan pada website <http://ppid.tapselkab.go.id> berjumlah 70.560 unduhan pada Tahun 2023.

III. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2023 tidak ada mengajukan sengketa informasi publik, karena tidak ada yang mengajukan sengketa baik bertemu langsung maupun melalui <http://ppid.tapselkab.go.id>.

IV. Sumber Daya Manusia (ADMIN)

Pelayanan informasi publik di PPID dikabupaten Tapanuli Selatan pada kondisi tahun 2023 melibatkan seluruh OPD yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan juga di tingkat Kecamatan. Di OPD terkait ditunjuk 1 (satu) Admin PPID Pelaksana dibawah tanggung jawab Sekretaris OPD, yang bertugas mengupload Dokumen Informasi Publik dan Melayani Permintaan Informasi baik yang datang maupun melalui ppid.tapselkab.go.id. PPID Pelaksana berkoordinasi dengan Admin PPID yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

VI. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk Tahun 2023 belum maksimal penganggarannya dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika selaku penanggung jawab PPID masih terkendala kemampuan Anggaran Daerah.

VII. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Belum maksimalnya anggaran untuk kelancaran operasional PPID;
2. Kurangnya SDM yang dimiliki dalam pelayanan informasi kepada masyarakat;
3. Tidak adanya Reward dan Punishment dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik.

VIII. Penerapan Standart Operasional Prosedur (SOP)

Penyusunan daftar informasi publik sesuai dengan SOP yang telah diatatur dalam Peraturan Bupati No. 188.45/KPTS/Tahun 2019 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan sudah berjalan.

IX. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik

ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi dan dapat mengupload update data terbaru pada Aplikasi PPID untuk ditampilkan pada PPID.

Demikian laporan evaluasi pelaksanaan tugas PPID dan penerapan SOP ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2023.

Sipirok, 03 Januari 2024

**Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Tapanuli Selatan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID)**



**Drs. M.INGANAN DALIMUNTHE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650401 198602 1 013**